



**LAPORAN KINERJA  
INSPEKTORAT JENDERAL  
TAHUN 2019**



**INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
JAKARTA, FEBRUARI 2020**

## KATA PENGANTAR

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sebagai media pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai bentuk penerapan sistem tersebut, disusun dokumen laporan kinerja sebagaimana diamanatkan dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal, disusunlah laporan yang menjelaskan tentang capaian kinerja Inspektorat Jenderal selama tahun 2019.

Pada kesempatan ini kami selaku pimpinan Inspektorat Jenderal, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal tahun 2019 sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat memberikan bahan masukan dalam meningkatkan kualitas dukungan manajemen untuk efektivitas dan efisiensi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, dalam melaksanakan tugas Inspektorat Jenderal sehingga sasaran pengawasan pengembangan sektor industri dapat tercapai sesuai rencana.

Jakarta, Februari 2020

**Plt. INSPEKTUR JENDERAL**

**ACHMAD SIGIT DWIWAHJONO**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mengamanatkan agar setiap pimpinan Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit kerja didalamnya wajib untuk membuat Laporan Kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya, berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian. Untuk itu, mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85.1 tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian tahun 2015-2019 Perubahan, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 114 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 tahun 2010 tentang Peta Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Perindustrian dan Unit Eselon I Kementerian Perindustrian, telah disusun rencana kinerja dan anggaran dan telah dinyatakan dalam penetapan kinerja tahun 2019, dengan sasaran kinerja meningkatnya efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan kebijakan eksternal.

Realisasi anggaran Inspektorat Jenderal sampai dengan akhir bulan Desember 2019 adalah sebesar Rp46.887.347.607,- atau sebesar 95,71% dari total pagu sebesar Rp.48.987.942.000,-. Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian tahun 2019 telah terlaksana cukup baik dan hampir seluruh Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Inspektorat Jenderal telah tercapai dengan rata-rata 93%. Adapun capaian kinerja Inspektorat Jenderal dari masing-masing perspektif sesuai Rencana Strategis adalah sebagai berikut:

## Perspektif Pemangku Kepentingan

1. Meningkatnya akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diukur berdasarkan indikator Persentase Nilai Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal sesuai dengan SAP dan Peraturan Perundang-undangan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target 95%, rata-rata capaian indikator ini telah mencapai 95% yang dicapai melalui kegiatan reviu Laporan Keuangan dan BMN, reviu RKA-KL, serta reviu RK-BMN. Inspektorat Jenderal tidak menemui kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini karena satuan kerja langsung menyampaikan koreksi/perbaikan pada saat reviu berlangsung;
2. Meningkatnya akuntabilitas, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diukur berdasarkan indikator Penyelesaian Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Pengawasan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebesar 70,37% dari target sebesar 90%. Rendahnya capaian ini disebabkan karena beberapa satuan kerja tidak melakukan tindak lanjut hasil pengawasan. Kemudian karena keterbatasan anggaran pada sub bagian tindak lanjut, penyelesaian tindak lanjut dengan cara jemput bola ke kantor satuan kerja hanya dilakukan pada satuan kerja yang belum menyelesaikan tindak lanjut dalam batas waktu 90 hari kerja (sesuai SOP penyelesaian tindak lanjut);
3. Meningkatnya akuntabilitas, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diukur berdasarkan indikator Persentase temuan BPK dibawah *materiality threshold* dengan target <3%. Realisasi sampai dengan triwulan IV telah mencapai 0,089% dimana temuan BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2018 sebesar Rp 2.523.945.54 dari anggaran Kementerian Perindustrian. Dari anggaran kementerian perindustrian TA 2018 sebesar Rp 2.827.854.207.000;
4. Meningkatnya akuntabilitas, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diukur berdasarkan indikator Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti mencapai 64,71% dari target sebesar 60%. Indikator ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tindak lanjut tersebut berupa

pemanfaatan atas penilaian resiko dalam mendukung pencapaian tujuan dan peningkatan kompetensi APIP sebagai evaluator atas penerapan SPIP pada kegiatan Monev Penilaian Maturitas SPIP Kementerian Perindustrian. Kemudian pada Monev Program Pengembangan SMK yang *link & match* dengan industri antara lain sudah dilakukan kegiatan sosialisasi program *link & match* ke industri mitra, serta memperluas kerjasama dengan pihak industri sehingga kesempatan bekerja lulusan SMK dapat lebih besar;

5. Meningkatnya akuntabilitas, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diukur berdasarkan indikator Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA, dengan target 75% tidak dapat tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP yang telah dilaksanakan pada 27-28 Juni 2019 di Bandung, diperoleh hasil sebanyak 6 (enam) satuan kerja memperoleh nilai A, 2 (dua) satuan kerja memperoleh nilai BB dan 1 (satu) satuan kerja memperoleh nilai B. Capaian nilai SAKIP di lingkungan Kementerian Perindustrian ini memang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, karena faktor standar nilai yang berubah, hal ini mengindikasikan bahwa implementasi SAKIP satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dari aspek perencanaan kinerja sampai dengan pencapaian sasaran kinerja belum optimal;
6. Meningkatnya akuntabilitas, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diukur berdasarkan indikator Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat yang tertangani, telah mencapai 100% yang dicapai melalui kegiatan konsultasi di klinik Inspektorat Jenderal, serta penerbitan majalah pengawasan SOLUSI;
7. Meningkatnya akuntabilitas, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diukur berdasarkan indikator persentase jumlah rekomendasi hasil rewiu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti. Indikator ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan telah mencapai 100%. Hal ini terlihat dari hasil rewiu RKAKL pagu anggaran yang telah dilaksanakan di tanggal 23-25 September 2019, dimana seluruh rekomendasi yang tercantum dalam CHR telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja;

## **Perspektif Proses Bisnis Internal**

1. Meningkatnya kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian yang diukur berdasarkan indikator kinerja utamanya yaitu Level kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian telah mencapai level 3 pada tahun 2019;
2. Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan internal berbasis risiko yang diukur berdasarkan indikator kinerja utamanya yaitu Tersedianya kebijakan pengawasan Tahun 2020 berbasis risiko dengan target 1 dokumen ini telah terpenuhi dengan terbitnya Kebijakan Teknis Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2020 sesuai Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2436 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019;
3. Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan internal berbasis risiko yang diukur berdasarkan indikator kinerja utamanya yaitu Tersedianya Program Kerja Pengawasan Tahun 2020 berbasis risiko dengan target 1 dokumen telah tersedia sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan pengawasan tahun 2020.
4. Terselenggaranya Layanan Pengawasan yang Efektif dan Efisien yang diukur berdasarkan indikator Sistem Manajemen Pengawasan yang Tersertifikasi ISO 9001:2015 didukung dengan kegiatan penyusunan dan penilaian manajemen mutu (Penyusunan /penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP dengan capaian 25,13%). Indikator ini tidak terpenuhi karena pada tahun 2019 tidak dilakukan *surveillance* ISO 9001:2015.
5. Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif yang diukur berdasarkan indikator kinerja Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) telah tercapai sebesar 89% dari target 72%. Indikator ini mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan PKPT yang telah disusun. Adanya penyimpangan dari PKPT antara lain karena adanya penugasan lain dari pimpinan maupun adanya proses revisi anggaran;
6. Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif yang diukur berdasarkan indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Penugasan Dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan. Indikator ini telah tercapai 100% dari target 85%. Hal ini diukur dari keseluruhan

kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan standar mutu pengawasan yang dirangkum dalam kartu kendali mutu;

### **Perspektif Kelembagaan**

1. Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas yang diukur dengan indikator kinerja Persentase APIP yang mendapatkan Diklat Kompetensi/Profesi sesuai kebutuhan organisasi, sampai dengan akhir tahun 2019 telah tercapai sebesar 220%, hal ini didukung dengan kegiatan koordinasi pengembangan SDM telah diwujudkan melalui diklat pengembangan SDM Inspektorat Jenderal melalui kegiatan *capacity building*, *assessment* pegawai, diklat IIA *embracing the air*, CIA *review course part 3*, diklat kearsipan, dan diklat PBJ; serta Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS);
2. Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas yang diukur dengan indikator kinerja Persentase Auditor yang mendapatkan Diklat Penjurusan sesuai dengan kebutuhan telah mencapai 10%. Hal ini dihasilkan dari keikutsertaan 5 orang auditor pada diklat penjurusan;
3. Tersedianya bahan informasi pengawasan dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang mudah diakses dengan indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengawasan yang berbasis IT. Indikator ini telah tercapai dengan capaian 53,28%.
4. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dalam Lingkup Pengawasan Internal dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal. tidak memenuhi target yang ditetapkan (AA). Berdasarkan hasil evaluasi nilai SAKIP Inspektorat Jenderal sebesar 81,96 (A);
5. Terwujudnya Birokrasi yang efektif dalam lingkup pengawasan internal dengan indikator Level Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal telah memenuhi target yaitu 3,477;
6. Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel diukur dengan indikator kinerja Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal, didukung dengan 4 (empat) kegiatan, yang terdiri dari pelayanan perbendaharaan yang mencapai 100%, pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mencapai 100%, melakukan koordinasi

- dan sinkronisasi administrasi keuangan dan BMN, serta bimbingan dan pengawasan aspek keuangan di lingkungan kementerian perindustrian dengan capaian standar capaian tertinggi;
7. Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel yang diukur dengan indikator kinerja Persentase Anggaran Inspektorat Jenderal yang diblokir, dengan target <10%. Tahun 2019 ini terdapat revisi anggaran pada triwulan I, DIPA awal anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal masih terblokir sebesar Rp 1.458.364.000 dikarenakan kurangnya data dukung dan dapat terbuka seluruhnya pada tanggal 13 Februari 2019. Hingga triwulan IV tidak ada anggaran Inspektorat Jenderal yang diblokir, dengan demikian indikator ini terpenuhi;
  8. Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel yang diukur dengan indikator kinerja Persentase Status Pengelolaan BMN Inspektorat Jenderal. Indikator ini didukung dengan 7 (tujuh) kegiatan yang berupa layanan rutin bulanan dengan capaian indikator sebesar 92%;
  9. Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel yang diukur dengan indikator kinerja Persentase Kesesuaian Rencana Program dan Kegiatan Prioritas dengan Dokumen Perencanaan telah tercapai 100% yang diukur melalui Laporan PP 39 Tahun 2019.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A.    Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal .....	1
B.    Peran Strategis Organisasi .....	1
C.    Struktur Organisasi.....	2
BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN .....	11
A.    Rencana Strategis Organisasi.....	11
B.    Rencana Kinerja.....	19
C.    Indikator Kinerja Program/Kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2019.....	21
D.    Rencana Aksi Program Inspektorat Jenderal Tahun 2019.....	23
E.    Anggaran .....	34
F.    Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Kementerian Perindustrian .....	36
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	38
A.    Capaian Kinerja.....	39
B.    Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan.....	67
C.    Akuntabilitas Keuangan.....	69
D.    Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	70
BAB IV. P E N U T U P.....	72
A.    Kesimpulan.....	72
b.    Permasalahan/Kendala .....	73
c.    Upaya Dan Strategi Pemecahan.....	73
d.    Langkah Tindak Lanjut.....	74

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal .....	12
Tabel 2.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian .....	20
Tabel 3.	Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Dengan Tahun 2019 .....	22
Tabel 4.	Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2019.....	23
Tabel 5.	Informasi Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2019.....	24
Tabel 6.	Pagu Alokasi Inspektorat Jenderal TA 2019 Per Kegiatan.....	34
Tabel 7.	Sasaran Pertama Dari Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2019 .....	39
Tabel 8.	Capaian Target Kinerja Persentase Nilai Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Sesuai Dengan SAP Dan Peraturan Perundang-Undangan. ....	41
Tabel 9.	Perbandingan Capaian Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja Yang Sesuai SAP Dan Peraturan Perundangan-Undangan .....	41
Tabel 10.	Capaian Target Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Audit Internal.....	42
Tabel 11.	Capaian Indikator Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (Target Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis 2018-2019).....	43
Tabel 12.	Perbandingan Persentase Realisasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan .....	44
Tabel 13.	Penyelesaian Tindak Lanjut Tahun 2019 .....	45
Tabel 14.	Persentase Perbandingan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Tahun 2015-2019 .....	46
Tabel 15.	Perbandingan Target Kinerja Dengan Standar Nasional (RPJMN).....	47
Tabel 16.	Capaian Persentase temuan BPK dibawah <i>Materiality Threshold</i> .....	48
Tabel 17.	Capaian Indikator Kinerja Keempat.....	48
Tabel 18.	Capaian Indikator Kinerja Kelima .....	49
Tabel 19.	Rekapitulasi Nilai Evaluasi SAKIP Unit Eselon I .....	49
Tabel 20.	Capaian Indikator Kinerja Keenam.....	50
Tabel 21.	Capaian Kinerja Berdasarkan Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Reviu Perencanaan Anggaran Yang Ditindaklanjuti .....	51
Tabel 22.	Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP .....	52
Tabel 23.	Indikator Level kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian (Target Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis 2019-2020) .....	52
Tabel 24.	Perbandingan Target Kinerja Dengan Standar Nasional (RPJMN).....	53
Tabel 25.	Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Capaian Sasaran kedua .....	53
Tabel 26.	Capaian Indikator Tersedianya Kebijakan Pengawasan .....	54
Tabel 27.	Capaian Indikator Tersedianya Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko.....	55
Tabel 28.	Sasaran Terselenggaranya Layanan Pengawasan Yang Efektif Dan Efisien.....	55
Tabel 29.	Sasaran Terselenggaranya Pengendalian Pengawasan Internal .....	56
Tabel 30.	Sasaran Program Terwujudnya APIP .....	57
Tabel 31.	Perbandingan Capaian Persentase Pegawai Yang Mendapatkan Pelatihan.....	58
Tabel 32.	Capaian Persentase Auditor Yang Mendapatkan Diklat Perjenjangan Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi .....	60
Tabel 33.	Perbandingan Capaian Persentase Auditor Yang Mengikuti .....	60
Tabel 34.	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Berbasis IT.....	61
Tabel 35.	Perbandingan Capaian Indikator Antar Tahun .....	62

Tabel 36. Sasaran Program Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif Dalam .....	62
Tabel 37. Capaian indikator nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	63
Tabel 38. Perbandingan Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal .....	63
Tabel 39. Capaian Level Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal .....	64
Tabel 40. Sasaran Program Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan Serta Pengendalian Yang Berkualitas Dan Akuntabel .....	65
Tabel 41. Perbandingan Persentase Anggaran Inspektorat Jenderal Yang .....	66
Tabel 42. Perbandingan Persentase Penetapan Status Penggunaan BMN .....	66
Tabel 43. Perbandingan Persentase Status Pengelolaan BMN Inspektorat Jenderal .....	67
Tabel 44. Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2019 Per Kegiatan.....	70

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal .....	2
Bagan 2. Bagan Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal .....	3
Bagan 3. Bagan Organisasi Inspektorat I.....	7
Bagan 4. Bagan Organisasi Inspektorat II.....	8
Bagan 5. Bagan Organisasi Inspektorat III.....	9
Bagan 6. Bagan Organisasi Inspektorat IV .....	10
Bagan 7. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia .....	37
Bagan 8. Perbandingan Capaian Tindak Lanjut Hasil Audit .....	44

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 Tanggal 30 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

### **B. Peran Strategis Organisasi**

Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal berbasis pada pembinaan, yaitu Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi *post audit*, tetapi juga sebagai penjamin mutu (*Quality Assurance*) dan mitra konsultasi (*Consulting Partner*) kegiatan unit kerja. Peran Inspektorat Jenderal dijabarkan sebagai berikut:

1. *Quality Assurance*, yaitu sebagai unsur penunjang dan pengawas internal Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal dituntut untuk mengawal pencapaian sasaran strategis Kementerian Perindustrian dan menjamin bahwa pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Kementerian berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memenuhi prinsip efektif, efisien, ekonomis, akuntabel, serta dapat memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*.


2. *Consulting Partner*, yaitu dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai pengawas internal memfokuskan kegiatan pengawasan pada pembimbingan, pendampingan, konsultasi dan pengawasan sebagai mitra manajemen untuk memberi nilai tambah dan membantu pencapaian tujuan organisasi selain tugas-tugas pemeriksaan.

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 Tanggal 30 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari:

- Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Inspektorat I;
- Inspektorat II;
- Inspektorat III; dan
- Inspektorat IV.

Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:



Bagan 1. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut:


## 1. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta koordinasi pelaksanaan dan pelaporan evaluasi pengelolaan data;
- Evaluasi atas laporan hasil pengawasan, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan evaluasi pelaporan hasil pengawasan;
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan rumah tangga, sistem informasi dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait; dan
- Pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

Bagan Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:



Bagan 2. Bagan Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

- a) **Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana,

program, dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam menyelenggarakan tugas, Bagian Program menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan; dan
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri dari:

- 1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan.
- 2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

**b) Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan;

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan; dan
- Penyiapan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan, terdiri dari:

- 1) Subbagian Evaluasi Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan.
- 2) Subbagian Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

- c) **Bagian Keuangan dan Umum**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik Inspektorat Jenderal; dan
- Pelaksanaan urusan rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait.

Bagian Keuangan dan Umum, terdiri dari:

- 1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik Inspektorat Jenderal.
- 2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait.

- d) **Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha**, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, serta tata usaha di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai; dan
- Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha, terdiri dari:

- 1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai.
- 2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

## **2. Inspektorat I**

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I terdiri dari :


### **1. Subbagian Tata Usaha**

- Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat I.
- Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur I dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian & Tata Usaha Inspektorat Jenderal.

### **2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor**

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan Organisasi Inspektorat I adalah sebagai berikut :



Bagan 3. Bagan Organisasi

### 3. Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, Reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, dan Pusat Data dan Informasi.

Struktur organisasi Inspektorat II terdiri dari:


#### 1. Subbagian Tata Usaha

- Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat II.
- Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur II dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

#### 2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan organisasi Inspektorat II adalah sebagai berikut :



Bagan 4. Bagan Organisasi Inspektorat II

#### 4. Inspektorat III


Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, Reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro dan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri. Struktur organisasi Inspektorat III terdiri dari:

- a) Subbagian Tata Usaha;
  - Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat III.
  - Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur III dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

- b) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior

yang ditunjuk oleh Inspektur. Bagan organisasi Inspektorat III adalah sebagai berikut:



Bagan 5. Bagan Organisasi Inspektorat III

## 5. Inspektorat IV


Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, rewiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, dan Inspektorat Jenderal. Struktur organisasi Inspektorat IV terdiri dari:

a) Subbagian Tata Usaha

- Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat IV.
- Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur IV dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

b) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan organisasi Inspektorat IV adalah sebagai berikut:



Bagan 6. Bagan Organisasi Inspektorat IV

## BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

### A. Rencana Strategis Organisasi

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian". Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan sebagai berikut:

#### 1. Visi

Visi Inspektorat Jenderal sebagai Unit Pengawas Intern Kementerian Perindustrian adalah ***"Menjadi Mitra Kerja Dan Penjamin Mutu Kegiatan Kepemerintahan Di Bidang Industri"***.

#### 2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal mengemban misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pembangunan industri;
- c. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

#### 3. Tujuan

Dari serangkaian misi yang diemban oleh Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan pengawasan ***"Tercapainya Peran Pemberi Jasa Konsultasi Dan Penjamin Mutu Program Dan Kegiatan Kementerian Perindustrian Yang Efektif"***.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target		
							2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tj.1	Tercapainya Peran Pemberi Jasa Konsultasi Dan Penjamin Mutu Program Dan Kegiatan Kementerian Perindustrian Yang Efektif	Layanan dan dukungan dalam rangka kegiatan pengawasan	Tj 1.1	Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Penilaian BPKP terhadap kapabilitas APIP melalui sistem mutu pengawasan	Level	2	3	3
			Tj 1.2	Persentase tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan	-	Persentase	87	88	90
			Tj 1.3	Jumlah satuan kerja yang diusulkan berpredikat WBK/WBBM	Predikat WBK/WBBM yang diusulkan tim penilai internal ke Kementerian PAN dan RB	Satuan kerja	12	10	10
			Tj 1.4	Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal	-	Nilai	A	AA	AA

#### 4. Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku Kepentingan, Proses Bisnis Internal, dan Perspektif Kelembagaan. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal untuk periode tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

##### **Perspektif Pemangku Kepentingan**

- a. Sasaran Program 1: Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Indikator kinerja dari sasaran program tersebut yaitu:

- 1) Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundangan-undangan (IKU);
- 2) Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan (IKU);
- 3) Persentase temuan BPK di bawah *materiality threshold*;
- 4) Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti (IKU);
- 5) Persentase nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA;
- 6) Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat yang tertangani;
- 7) Persentase jumlah rekomendasi hasil reвью perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti (IKU).

##### **Perspektif Proses Bisnis Internal**

- b. Sasaran Program 2: Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Indikator kinerja dari sasaran program tersebut yaitu:

- 1) Level kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian (IKU).

- c. Sasaran Program 3: Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Risiko

Indikator kinerja dari sasaran program tersebut yaitu:

- 1) Tersedianya kebijakan pengawasan tahun 2020 yang berbasis risiko (IKU);
- 2) Tersedianya program kerja pengawasan tahun 2020 yang berbasis risiko.

- d. Sasaran Program 4: Terselenggaranya Layanan Pengawasan yang Efektif dan Efisien

Indikator Kinerja dari sasaran program tersebut yaitu:

- 1) Sistem Manajemen mutu yang tersertifikasi ISO 9001:2015.

- e. Sasaran Program 5: Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif

Indikator Kinerja dari sasaran program tersebut yaitu:

- 1) Persentase tingkat kesesuaian terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- 2) Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan (IKU).

### **Perspektif Kelembagaan**

- f. Sasaran Program 6: Terwujudnya APIP yang Profesional Dan Berintegritas. Indikator kinerja dari sasaran program tersebut yaitu:

- 1) Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai kebutuhan organisasi
- 2) Persentase auditor yang mendapatkan diklat penjenjangan sesuai dengan kebutuhan

- g. Sasaran Program 7: Tersedianya Bahan Informasi Pengawasan dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang mudah diakses.

Indikator kinerja dari sasaran program tersebut yaitu:

- 1) Persentase pelaksanaan pengawasan yang berbasis IT
- h. Sasaran Program 8: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif Dalam Lingkup Pengawasan Internal.

Indikator kinerja dari sasaran program tersebut yaitu:

- 1) Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal;
  - 2) Level maturitas SPIP Inspektorat Jenderal.
- i. Sasaran Program 9: Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan Serta Pengendalian Yang Berkualitas Dan Akuntabel.

Indikator kinerja dari sasaran program tersebut yaitu:

- 1) Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal
- 2) Persentase anggaran Inspektorat Jenderal yang diblokir.
- 3) Persentase status pengelolaan BMN Inspektorat Jenderal.
- 4) Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen perencanaan.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran pengawasan intern Kementerian Perindustrian tahun 2015-2019 telah disusun nilai dan kebijakan pengawasan Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

- a. Perubahan Paradigma Pengawasan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pengawasan, dilaksanakan Paradigma baru pengawasan, dimana secara bertahap kegiatan pengawasan akan didorong dari Post Audit (*watch dog*) menjadi mitra konsultasi (*Consulting Partner*) dan ke depan menjadi Penjamin Mutu (*Quality Assurance*). Dengan paradigma baru tersebut ukuran keberhasilan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) bukan dari jumlah temuan, tetapi dari ukuran sejauh mana dapat membantu manajemen unit kerja mengatasi permasalahan yang timbul. Permasalahan tersebut meliputi aspek pengelolaan risiko, kontrol, dan tata kelola yang baik yang pada akhirnya dapat membantu menangani resiko. Nilai-nilai Pengawasan Prinsip dan nilai-

nilai penting yang diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan adalah pengawasan yang transparan, objektif, independen dan akuntabel. Nilai/prinsip tersebut menjiwai pelaksanaan pengawasan dan menjadi pedoman bagi pengaturan kode etik dan perilaku pengawas intern.

b. Peran Pengawasan

Fungsi dan Peran Pengawasan diarahkan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja serta menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan demi tercapainya sasaran/tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

c. Lingkup Pengawasan

Lingkup pengawasan dimulai dari tahap Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan kegiatan, sampai dengan Hasil yang diperoleh (*input, process, output, outcome, impact*), untuk memastikan bahwa :

- 1) Petunjuk dan standar yang jelas dan faktor input yang ditetapkan telah tersedia;
- 2) Segala proses dan perangkat penunjang berjalan sebagaimana mestinya; dan
- 3) Output yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

d. Kebijakan Pengawasan

- Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satker dalam rangka menjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri yang dilaksanakan oleh auditi.
- Menerapkan audit berbasis resiko.

e. Objek Pengawasan

Objek pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian adalah Unit Kerja Kementerian Perindustrian baik di Pusat, di luar negeri maupun di daerah dan Provinsi penerima Dana Dekonsentrasi. Saat ini

obyek pengawasan sebanyak 94 Unit kerja, terdiri dari: Unit Pusat 12 Unit, Luar negeri 3 Unit, Unit Kerja Vertikal di daerah 30 Unit (Balai Besar 11 Unit, Baristand 11 Unit, BPIPI 1 Unit dan BDI 7 Unit), Unit Pendidikan 17 Unit, Dinas Provinsi Penerima dana Dekonsentrasi sebanyak 33 Unit.

f. Fokus Pengawasan

Pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat Jenderal, berfokus pada dua aspek pengawasan, yaitu:

- 1) Pengawasan Program/Kegiatan, dengan melakukan audit kesesuaian pelaksanaan program dengan RPJMN, Renstra, Tupoksi, Kebijakan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- 2) Pengawasan Anggaran/Keuangan, dengan mengaudit kesesuaian ketertiban pelaksanaan anggaran/keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, termasuk audit pengadaan barang dan jasa.
- 3) Pengawasan kegiatan berisiko tinggi.

g. Strategi Pengawasan

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan strategi pengawasan sebagai berikut:

**1. Strategi Pokok**

Penyelenggaraan pengawasan mengutamakan pengawasan preventif dan preemtif dengan fokus pembinaan, advokasi, pendampingan, dan pengendalian pada setiap tahapan kegiatan melalui efektifitas proses tata kelola yang baik (*good governance processes*) dan manajemen risiko (*risk management*), dengan fokus:

- a) Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi auditi sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b) Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan industri nasional;
- c) Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- d) Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan seluruh aparat pengawasan;
- e) Meningkatkan profesionalisme dan independensi aparat pengawasan;
- f) Meningkatkan budaya pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- g) Menerapkan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

## 2. Strategi Operasional

Dalam penyelenggaraan pengawasan, dilaksanakan strategi operasional sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan preemtif dengan membangun kesadaran dan kompetensi SDM untuk mencegah timbulnya *moral hazard*, melalui sosialisasi ketentuan dan peraturan perundangan, peningkatan kemampuan SDM (*capacity building* dan *character building*) serta pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak).
- b. Melakukan pengawasan preventif dengan membangun norma, standard, prosedur dan kriteria (NSPK) pelaksanaan kegiatan dan langkah antisipasinya melalui *early warning system*, survey, penyusunan juklak, juknis, SOP, standar kinerja berbasis KPI dan produktivitas, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kode etik pelayanan publik, yang antara lain diimplementasikan dalam pembentukan dan pemberdayaan Unit Layanan Pengadaan (ULP), Sistem Pengendalian Intern (SPI) Keuangan dan Program, Klinik Itjen, serta advokasi pelaksanaan kegiatan.

- c. Melakukan Pengawasan Represif untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan peraturan yang berlaku, yang dilaksanakan melalui pengawasan dan pemeriksaan unit kerja meliputi audit kinerja, rewiu, evaluasi kebijakan, tindak lanjut hasil audit, serta dilaksanakan melalui pemeriksaan khusus meliputi audit resiko, audit aduan masyarakat, verifikasi hasil audit eksternal dan audit untuk tujuan tertentu.

## **B. Rencana Kinerja**

Perencanaan kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2019 disusun melalui 2 (dua) tahapan perencanaan, yaitu tahapan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 dan tahapan penyusunan Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2019. Sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, dokumen RKT Kementerian Perindustrian Tahun 2019 disusun pada tahun 2018 dan dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2019 ditetapkan pada awal tahun anggaran 2019.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Jenderal pada Tahun 2019 melaksanakan program “Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian” dengan program, *output* kegiatan, dan target yang direncanakan akan dicapai pada tahun 2019, tersaji pada tabel berikut: Sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tersebut, akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran program dan kegiatan Tahun 2019, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur  
Kementerian Perindustrian

NO	PROGRAM	OUTPUT	TARGET
1	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen Kinerja Pengawasan dan pelaporan kinerja</li> <li>- Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit kerja Cakupan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas</li> <li>- Layanan Audit Internal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 Laporan</li> <li>- 60 Laporan</li> <li>- 2 Laporan</li> <li>- 1 Layanan</li> </ul>
2	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen Kinerja Pengawasan dan pelaporan kinerja</li> <li>- Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit kerja Cakupan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas</li> <li>- Layanan Audit Internal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 Laporan</li> <li>- 7 Laporan</li> <li>- 2 Laporan</li> <li>- 1 Layanan</li> </ul>
3	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen Kinerja Pengawasan dan pelaporan kinerja</li> <li>- Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit kerja Cakupan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas</li> <li>- Layanan Audit Internal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 Laporan</li> <li>- 55 Laporan</li> <li>- 2 Laporan</li> <li>- 1 Layanan</li> </ul>
4	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen Kinerja Pengawasan dan pelaporan kinerja</li> <li>- Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit kerja Cakupan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas</li> <li>- Layanan Audit Internal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 Laporan</li> <li>- 7 Laporan</li> <li>- 2 Laporan</li> <li>- 1 Layanan</li> </ul>
5	Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan Dukungan Manajemen Eselon I</li> <li>- Layanan Sarana dan Prasarana Internal</li> <li>- Layanan Perkantoran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Layanan</li> <li>- 1 Layanan</li> <li>- 1 Layanan</li> </ul>

Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dicapai melalui:

- Meningkatnya efektifitas, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan melalui **Layanan Audit Inspektorat I-IV dan Layanan Reviu Inspektorat I-IV**;
- Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian eksternal melalui **Layanan Monitoring dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat I-IV**;
- Terselenggaranya Layanan Pengawasan yang efektif dan efisien melalui Layanan Manajemen Pengawasan Insoektorat I-IV;
- Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif melalui Laporan Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat I-IV.

### **C. Indikator Kinerja Program/Kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2019**

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, maka pada tahun 2019 disusun perjanjian kinerja dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Berdasarkan hasil pembahasan, dengan pertimbangan adanya keterbatasan anggaran serta fokus pengawasan Inspektorat Jenderal pada tahun dimaksud, telah dilakukan evaluasi atas sasaran strategis dan perjanjian kinerja. Berikut adalah perbandingan perjanjian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2019.

Tabel 3. Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Dengan Tahun 2019

<b>Perubahan</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>
<b>Dari sisi Perspektif</b>	Perjanjian Kinerja meliputi 3 perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif kelembagaan	Perjanjian Kinerja meliputi 2 perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan dan perspektif proses bisnis internal
<b>Dari sisi Sasaran Strategis</b>	Perjanjian kinerja tahun 2018 terdiri atas 9 sasaran, dengan rincian sebagai berikut: 1) Perspektif pemangku kepentingan terdiri dari 2 sasaran; 2) Perspektif proses bisnis internal terdiri dari 3 sasaran; 3) Perspektif kelembagaan terdiri dari 4 sasaran	Perjanjian kinerja tahun 2019 terdiri atas 4 sasaran, dengan rincian sebagai berikut: 1) Perspektif pemangku kepentingan terdiri dari 1 sasaran; 2) Perspektif proses bisnis internal terdiri dari 3 sasaran
<b>Dari sisi Indikator Kinerja</b>	Capaian kinerja Inspektorat Jenderal diukur dengan 23 indikator kinerja	Capaian kinerja Inspektorat Jenderal diukur dengan 7 indikator kinerja utama

Kemudian sesuai dengan rencana kinerja pengawasan yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, berikut Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2019 :

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2019

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target
<b>Perspektif Pemangku Kepentingan</b>			
1.	Meningkatnya Akuntabilitas, Efektivitas, Efisiensi dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundangan-undangan	95 %
		Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan oleh satuan kerja	90 %
		Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti	60%
		Persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti	80%
<b>Perspektif Proses Bisnis Internal</b>			
2.	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian	Level 3 IACM
3.	Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Risiko	Tersedianya kebijakan pengawasan tahun 2019 berbasis risiko	1 dokumen
4.	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif	Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan	85 %

#### D. Rencana Aksi Program Inspektorat Jenderal Tahun 2019

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2019 sebagaimana dicantumkan pada tabel 4, rencana aksi yang dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran program (terlampir).

Untuk mencapai sasaran kinerja serta rencana aksi yang ditetapkan, telah di susun Informasi Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2019, yang menggambarkan sasaran, indikator kinerja, target dan kegiatan, sebagaimana yang tertulis dalam Informasi Kinerja Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Tabel 5. Informasi Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2019

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas, Efektivitas, Efisiensi dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan *) IKU	95 %	<p>INSPEKTORAT I</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reviu Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan (PIPK) Satker Cakupan Tugas Inspektorat I</li> <li>- Reviu Laporan Keuangan - BMN</li> <li>- Pelaksanaan Reviu RKBMN</li> <li>- Koordinasi Reviu Laporan Keuangan dan BMN</li> <li>- Koordinasi Penyusunan Reviu RKBMN</li> </ul> <p>INSPEKTORAT III</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat III</li> <li>- Koordinasi Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat III</li> </ul> <p>INSPEKTORAT IV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat IV</li> <li>- -Reviu Laporan Keuangan Tematik</li> </ul>
		Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan *) IKU	90 %	<p>INSPEKTORAT JENDERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut</li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan</li> <li>- Penyempurnaan Sistem Informasi Tindak Lanjut</li> <li>- Temu Teknis Penyuluhan / Pemutakhiran Data Tindak Lanjut</li> </ul> INSPEKTORAT I <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan Pelaksanaan Pemantauan TLHP</li> <li>- - Pelaksanaan TLHP</li> </ul>
		Presentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i>	<3%	INSPEKTORAT I <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit Dengan Tujuan Tertentu</li> <li>- Penyusunan Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu</li> <li>- Audit Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian</li> <li>- Audit Kinerja Program pengembangan SDM Industri menuju industri 4.0</li> </ul> INSPEKTORAT II <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Audit Internal</li> <li>- Pelaksanaan Audit Khusus</li> <li>- Pembinaan Pengawasan Kinerja dan Keuangan</li> </ul> INSPEKTORAT III <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian (Audit Inspektorat Jenderal)</li> <li>- Audit Program SIINAS (Satker Pusdatin)</li> <li>- Audit Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri (Audit BPPI)</li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu</li> <li>- Audit Dengan Tujuan Tertentu</li> </ul> <b>INSPEKTORAT IV</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Kegiatan Cakupan Tugas Inspektorat IV</li> </ul>
		Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti *)IKU	60%	<b>INSPEKTORAT JENDERAL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan</li> <li>- Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri</li> <li>- Penyusunan Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan</li> <li>- Bimbingan dan Pengawasan Aspek Tindak Lanjut/Evaluasi Hasil Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> </ul> <b>INSPEKTORAT I</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Monitoring</i> dan Evaluasi</li> <li>- Koordinasi Monev Diklat <i>Three in One</i></li> </ul> <b>INSPEKTORAT II</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Pemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan</li> </ul> <b>INSPEKTORAT III</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Koordinasi MONEV Kapabilitas Balai Besar dan Baristand Industri Dalam Mendukung Industri 4.0</li> <li>- Penyusunan Kuesioner MONEV Kesiapan Balai Besar dan Baristand Industri</li> <li>- Pelaksanaan Survey Lapangan MONEV</li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan
				<p>Kesiapan Balai Besar dan Baristand Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengolahan Data Hasil MONEV Balai Besar dan Baristand Industri</li> <li>- Rapat Koordinasi PMPRB</li> <li>- Penyusunan Kuesioner Monev RB</li> <li>- Pengolahan Data Hasil Survey Monev RB</li> <li>- Rapat Penyusunan Laporan Monev RB</li> </ul> <p>INSPEKTORAT IV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring evaluasi Pelaksanaan P3DN</li> </ul>
		Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA	75%	<p>INSPEKTORAT I</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi Peran Pengawasan Lainnya Cakupan Tugas Inspektorat I</li> <li>- Koordinasi dan Pelaksanaan Evaluasi Manajemen Resiko Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I</li> <li>- Koordinasi dan Pelaksanaan Monev SAKIP</li> </ul> <p>INSPEKTORAT II</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring Dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Inspektorat II</li> </ul> <p>INSPEKTORAT III</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi Monev SAKIP</li> </ul> <p>INSPEKTORAT IV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Monitoring</i> Evaluasi SAKIP satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV</li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan
		Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat yang tertangani	90%	INSPEKTORAT JENDERAL <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan</li> <li>- Pengelolaan Media Informasi Pengawasan</li> <li>- Penerbitan Majalah Solusi</li> <li>- Pemutakhiran Data dan Informasi</li> </ul>
		Persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti	80%	INSPEKTORAT I <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reviu RKAKL</li> <li>- Koordinasi Penyusunan Reviu RKAKL</li> </ul> INSPEKTORAT II <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reviu Perencanaan Anggaran</li> </ul> INSPEKTORAT III <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi Penyusunan Reviu RKA-K/L</li> <li>- Pelaksanaan Reviu RKA-K/L</li> <li>- Pelaksanaan Reviu RK-BMN</li> </ul> INSPEKTORAT IV <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reviu Rencana Program dan Anggaran Satuan Kerja Cakupan tugas</li> </ul> INSPEKTORAT IV <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reviu Rencana Kebutuhan BMN</li> </ul>
2.	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kemenperin	Level kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian	Level 3 IACM	INSPEKTORAT JENDERAL <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kapabilitas APIP</li> <li>- Koordinasi Pembinaan Kepegawaian</li> <li>- Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor</li> <li>- Evaluasi Penugasan Pengawasan JFA (Gugus Tugas)</li> <li>- Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja</li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forum Komunikasi Internal APIP</li> <li>- Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Tata Laksana di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> <li>- Pelaksanaan Penelaahan Sejawat</li> <li>- Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik Auditor</li> <li>- Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Inspektorat Jenderal</li> </ul>
3.	Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Risiko	Tersedianya kebijakan pengawasan tahun 2020 berbasis risiko	1 Dokumen	INSPEKTORAT JENDERAL <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Kebijakan Pengawasan</li> <li>- Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Regulatory Impact Analysis (RIA) Rancangan Permenperin Pengawasan IUI dan IUKI</li> <li>- Penyusunan Progsun Kementerian Perindustrian</li> <li>- Rapat Koordinasi Pengawasan Kementerian Perindustrian</li> </ul>
		Tersedianya Program Kerja Pengawasan tahun 2020 berbasis risiko	1 Dokumen	INSPEKTORAT JENDERAL <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal</li> <li>- Penyusunan RKAKL Inspektorat Jenderal</li> <li>- Reviu RKAKL</li> <li>- Penyusunan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024</li> </ul>
4.	Terselenggaranya Layanan Pengawasan yang Efektif dan Efisien	Sistem Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO 9001:2015	1 Sertifikat	INSPEKTORAT III <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi Peran Pengawasan Lainnya Cakupan Tugas Inspektorat III</li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan
				INSPEKTORAT JENDERAL - Penyusunan dan Penilaian Sistem Manajemen Mutu
5.	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal Yang Efektif	Persentase Tingkat Kesesuaian Terhadap Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	72%	INSPEKTORAT JENDERAL - Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan INSPEKTORAT III - Koordinasi Penyusunan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) - Penyusunan Anggaran Inspektorat III Tahun 2020
		Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan	85 %	INSPEKTORAT III - Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat III - Nilai rata – rata pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan Inspektorat I; - Nilai rata-rata pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan Inspektorat II; - Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV. - Audit Tematik Sesuai Dengan Kebijakan Pengawasan ;

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV;</li> <li>- Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian Wilayah Cakupan Tugas Inspektorat IV ;</li> <li>- Audit Dengan Tujuan Tertentu Penugasan Pada Inspektorat IV;</li> <li>- Nilai Rata-rata pelaksanaan penugasan &amp; pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu</li> </ul>
6.	Terwujudnya APIP yang Profesional Dan Berintegritas	Persentase APIP yang mendapatkan kompetensi/profesi sesuai kebutuhan organisasi	90 %	INSPEKTORAT JENDERAL <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi Pengembangan SDM</li> <li>- Keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM ITJEN</li> <li>- - Kegiatan <i>Capacity Building</i> Pegawai ITJEN (Jawa Tengah)</li> </ul>
		Persentase auditor yang mendapatkan diklat penjenjangan sesuai dengan kebutuhan	10 %	INSPEKTORAT JENDERAL <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan di Kantor Sendiri</li> </ul>
7.	Tersedianya Bahan Informasi Pengawasan Dalam Rangka Menunjang Kegiatan Pengawasan yang Mudah Diakses	Persentase pelaksanaan pengawasan yang berbasis IT	50%	INSPEKTORAT JENDERAL <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi Integrasi Informasi Pengawasan</li> <li>- Pemeliharaan Website Inspektorat Jenderal</li> <li>- - Sosialisasi Aplikasi yang Terintegrasi</li> </ul>
8.	Terwujudnya birokrasi yang efektif dalam lingkup	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai AA	INSPEKTORAT JENDERAL <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja</li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan
	pengawasan internal			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan dan Reviu LAKIP Itjen dan Set Itjen</li> <li>- Penilaian SAKIP Eselon II Inspektorat Jenderal</li> <li>- Penilaian SAKIP Eselon I - 052.H Reviu Perkin dan Renstra</li> </ul> INSPEKTORAT I <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat I</li> </ul> INSPEKTORAT II <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas</li> </ul>
		Level maturitas SPIP Inspektorat Jenderal	Level 3	INSPEKTORAT JENDERAL <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan pemenuhan aksi pencegahan korupsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> <li>- Penilaian Mandiri Satuan Kerja Zona Integritas dalam rangka mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> <li>- Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal</li> </ul>
9.	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal	Standar Capaian Tertinggi	INSPEKTORAT JENDERAL <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Perbendaharaan</li> <li>- Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN</li> <li>- Koordinasi dan Sinkronisasi administrasi keuangan dan BMN</li> <li>- Bimbingan dan Pengawasan Aspek Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan
				- Pembayaran Gaji dan Tunjangan
		Persentase Anggaran Inspektorat Jenderal yang diblokir	<10 %	INSPEKTORAT JENDERAL - Koordinasi Program Pengawasan - Bimbingan dan Pengawasan Aspek Program di Lingkungan Kementerian Perindustrian
		Persentase status pengelolaan BMN Inspektorat Jenderal	92 %	INSPEKTORAT JENDERAL - Inventarisasi BMN - Penyusunan RK-BMN - Pengawasan dan Pengendalian BMN - Kebutuhan Analisa dan Infrastruktur - Peningkatan Fasilitas Perkantoran - Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Persediaan dan Perlengkapan Kantor - Biaya Langganan dan Operasional Perkantoran - Koordinasi dan Layanan Pimpinan - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Kantor - Pelayanan Tata Persuratan dan Kearsipan - Pelayanan Umum dan Rapat Kedinasan - Perjalanan Dinas Pimpinan
		Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen perencanaan	90 %	INSPEKTORAT JENDERAL - Penyusunan Rencana Kinerja Itjen dan Set Itjen - Penyusunan Perjanjian Kinerja Itjen

## E. Anggaran

Untuk merealisasikan rencana kinerja pada tahun 2019 Inspektorat Jenderal memperoleh pagu alokasi sebesar Rp.45.449.543.000,- pada awal tahun, namun kemudian mengalami penambahan menjadi Rp.48.987.942.000,-. Realisasi anggaran Inspektorat Jenderal mencapai Rp.46.887.347.607,- atau sebesar 95,71% dengan alokasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di lima (5) unit kerja Eselon II sebagai berikut :

Tabel 6. Pagu Alokasi Inspektorat Jenderal TA 2019 Per Kegiatan

No	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Akhir	Realisasi	
				(Rp.)	(%)
1	Peningkatan dan Pelaksanaan Pengembangan Inspektorat I Pengawasan Akuntabilitas Program Industri	3.449.157.000	3.349.157.000	3.181.843.241	95
2	Peningkatan dan Pelaksanaan Pengembangan Inspektorat II Pengawasan Akuntabilitas Program Industri	3.489.800.000	3.389.800.000	3.192.649.105	94,44
3	Peningkatan dan Pelaksanaan Pengembangan Inspektorat III Pengawasan Akuntabilitas Program Industri	3.446.190.000	3.346.190.000	2.947.189.642	90,11
4	Peningkatan dan Pelaksanaan Pengembangan Inspektorat IV Pengawasan Akuntabilitas Program Industri	3.471.785.000	3.371.785.000	3.204.647.498	95,61
5	Dukungan, Pembinaan, Tindak Lanjut Pengawasan Dukungan Teknis Inspektorat Jenderal Manajemen, Pemantauan Hasil Serta Lainnya	31.592.611.000	35.531.010.000	34.039.890.721	96,44
<b>TOTAL</b>		45.449.543.000	48.987.942.000	46.887.347.607	95,71

Sepanjang tahun 2019, Inspektorat Jenderal melakukan revisi anggaran sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian sebagaimana berikut :

- a) Revisi ke-1 adalah Revisi DIPA pencairan blokir anggaran sebesar Rp. 3.893.111.000,- serta pencantuman tunggakan pembayaran tahun 2018 dengan total sebesar Rp. 91.000.000,-. Revisi Pencairan blokir ini dilakukan setelah direviu oleh APIP KemeKementerian Perindustrian dan ditelaah oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Revisi dilakukan melalui mekanisme Revisi DIPA ke Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 13 Februari 2019;
- b) Revisi ke-2 adalah revisi untuk memenuhi kebutuhan kegiatan masing-masing Eselon II berupa pergeseran antar Output dengan mekanisme Revisi DIPA ke Kanwil DJPBN pada tanggal 29 April 2019;
- c) Revisi ke-3 adalah revisi pemutakhiran data Pedoman Operasional Kegiatan ke Kanwil DJPBN pada tanggal 31 Juli 2019;
- d) Revisi ke-4 adalah revisi dalam rangka memenuhi kebutuhan Belanja Pegawai sampai dengan Triwulan III berupa revisi/pergeseran anggaran antar Program, antar-Jenis Belanja, dan antar-Output Pada Revisi ini, Inspektorat Jenderal mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 843.512.000,-. Revisi ini juga dilakukan setelah direviu oleh APIP Kementerian Perindustrian dan ditelaah oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Revisi dilakukan melalui mekanisme Revisi DIPA ke Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 22 Agustus 2019;
- e) Revisi ke-5 adalah revisi untuk memenuhi kebutuhan Belanja Pegawai sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 berupa revisi/pergeseran anggaran antar-Program, antar-Jenis Belanja, dan antar-Output. Pada Revisi ini, Inspektorat Jenderal mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 2.694.887.000,-.

Revisi ini juga dilakukan setelah direviu oleh APIP Kementerian Perindustrian dan ditelaah oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Revisi dilakukan melalui mekanisme Revisi DIPA ke Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 28 Oktober 2019;

- f) Revisi ke-6 adalah revisi pemutakhiran data Pedoman Operasional Kegiatan ke Kanwil DJPBN dikarenakan adanya pagu minus pada saat revisi ke-5 pada tanggal 4 November 2019;
- g) Revisi ke-7 atau Revisi terakhir adalah revisi untuk optimalisasi anggaran Inspektorat Jenderal sampai dengan akhir tahun untuk memaksimalkan realisasi anggaran Inspektorat Jenderal pada akhir Tahun Anggaran 2019. Revisi ini dilakukan melalui mekanisme Revisi DIPA ke Kanwil DJPBN pada tanggal 2 Desember 2019.

Revisi anggaran pada awalnya hanya akan dilakukan maksimal satu kali dalam tiap triwulan, akan tetapi adanya kekurangan Belanja Pegawai yang dari awal tidak boleh dianggarkan oleh Ditjen Anggaran mengakibatkan terpaksa dilakukan revisi anggaran dalam waktu berdekatan.

#### **F. Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Kementerian Perindustrian**

Sampai dengan Desember 2019, Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian didukung oleh sebanyak 107 (seratus tujuh) pegawai yang terdiri atas, 5 (lima) orang pejabat eselon II, 4 (empat) orang pejabat eselon III, 12 (dua belas) orang pejabat eselon IV, 51 (lima puluh satu) auditor dan 35 (tiga puluh lima) orang fungsional umum. Namun, 1 (satu) posisi eselon I, yaitu Inspektur Jenderal, masih kosong dan saat ini sedang dalam proses lelang jabatan.

Berikut adalah diagram yang menunjukkan kondisi SDM di Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian :



Bagan 7. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia

### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur Jenderal kepada Menteri Perindustrian dan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Kementerian Perindustrian pada tahun 2019.

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015 – 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019, Inspektorat Jenderal melaksanakan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian. Program ini dijabarkan melalui kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri yang dilaksanakan oleh Inspektorat I, II, III, dan IV, serta Kegiatan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta dukungan teknis lainnya yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal dengan Pagu Anggaran tahun 2019 sebesar Rp.48.987.942.000, -. Indikator kinerja Inspektorat Jenderal dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu:

1. **Indikator Masukan (*Input*)**, segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan atau dalam rangka menghasilkan output;
2. **Indikator Keluaran (*Output*)**, sesuatu bentuk produk/jasa (kuantitas dan/atau kualitas) yang dihasilkan langsung oleh program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan;
3. **Indikator Hasil (*Outcome*)**, sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan output program dan kegiatan;
4. **Indikator Manfaat (*Benefit*)**, sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan;
5. **Indikator Dampak (*Impact*)**, ukuran tingkat pengaruh lingkungan yang ditimbulkan oleh keluaran dari suatu program.

Terhadap hasil kinerja Inspektorat Jenderal menggunakan skala pengukuran kinerja sebagai berikut:

- 85 s/d 100 = Sangat Baik
- 70 s/d 85 = Baik
- 55 s/d 70 = Sedang
- <50 = Kurang Baik

## A. Capaian Kinerja

Secara umum Inspektorat Jenderal telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Adapun analisis capaian kinerja sasaran secara rinci diuraikan sebagai berikut:

### A1. Perspektif Pemangku Kepentingan

#### A1.1 Meningkatnya Akuntabilitas, Efektivitas, Efisiensi Dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Tabel 7. Sasaran Pertama Dari Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2019

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas, Efektivitas, Efisiensi Dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	1. Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundangan-undangan *) IKU	95 %
		2. Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan oleh satuan kerja *) IKU	90 %
		3. Persentase temuan BPK dibawah <i>Materiality threshold</i>	<3%
		4. Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti *) IKU	60%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		5. Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA	75%
		6. Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat yang tertangani	90%
		7. Persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti *) IKU	80%

Berdasarkan Tabel 7 diatas, capaian sasaran ini dinilai dengan membandingkan antara target dan realisasi melalui 7 (tujuh) indikator. Adapun rincian dari masing-masing indikator kinerja pada sasaran pertama dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1) **Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja Sesuai Dengan SAP dan Peraturan Perundang-Undangan**

Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur peningkatan akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan adalah persentase nilai laporan keuangan Inspektorat Jenderal sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan.

Target dari indikator kinerja tersebut dapat diukur melalui kegiatan:

- 1) Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I-IV;
- 2) Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian Wilayah Cakupan Tugas Inspektorat I;
- 3) Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I-IV;
- 4) Audit Tematik sesuai dengan Kebijakan Pengawasan IR I-IV;
- 5) Koordinasi dan konsultasi Internal/Eksternal IR I – IV.

Melalui kegiatan tersebut, capaian dari target yang ditetapkan secara umum menghasilkan *outcome* yang **baik, yaitu** sebesar 95%. Rincian

indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian Target Kinerja Persentase Nilai Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Sesuai Dengan SAP Dan Peraturan Perundang-Undangan.

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas, Efektifitas, Efisiensi Dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	1 Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundangan-undangan	95 %	95%	100%

Dilihat dari capaian kinerja yang telah mencapai target, indikator kinerja ini dapat dikatakan cukup berhasil, walaupun pencapaian tahun 2019 ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Inspektorat Jenderal tidak menemui kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini karena satuan kerja langsung menyampaikan koreksi/perbaikan pada saat reviu berlangsung. Perbandingan capaian indikator ini 2 (dua) tahun berturut-turut adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Perbandingan Capaian Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja Yang Sesuai SAP Dan Peraturan Perundangan-Undangan

No	Indikator Kinerja	2018	2019
1	Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundangan-undangan	99 %	95 %

## 2) Penyelesaian Tindak Lanjut Saran/rekomendasi Hasil Pengawasan

Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur peningkatan akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan adalah penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan dengan target **90%**. Indikator ini merupakan salah satu **Indikator Kinerja Utama (IKU)** yang targetnya dapat diukur melalui kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Jenderal, Pemantauan Tindak Lanjut Pengawasan, Forum Koordinasi Data Hasil Pemeriksaan Internal, Koordinasi dalam rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut, dan Temu Teknis Penyuluhan/Pemutakhiran Data Tindak Lanjut. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 belum mencapai target, yaitu sebesar **70,37%**. Rendahnya capaian ini disebabkan karena banyaknya satuan kerja tidak melakukan tindak lanjut hasil pengawasan. Kemudian karena keterbatasan anggaran pada sub bagian tindak lanjut, penyelesaian tindak lanjut dengan cara jemput bola ke kantor satuan kerja hanya dilakukan pada satuan kerja yang belum menyelesaikan tindak lanjut dalam batas waktu 90 hari kerja (sesuai SOP penyelesaian tindak lanjut);

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 10. Capaian Target Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Audit Internal

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas, Efektivitas, Efisiensi Dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan ( <i>assurance</i> )	2 Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan *)IKU	90 %	70,37%	78,18%

Tabel 11. Capaian Indikator Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (Target Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis 2018-2019)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2017		2018		2019	
			T	R	T	R	T	R
1.	Meningkatnya akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang-undangan	Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan *) IKU	87%	91,87%	88%	88,77%	90%	70,37%

Sasaran pada tahun 2019 belum dapat melampaui target yang ditetapkan pada tahun berjalan dan mengalami penurunan dari tahun 2018. Hal ini disebabkan karena :

- a. Pada tahun 2019 diberlakukan Tata Kelola Pengawasan Internal (TKPI) di mana penyelesaian tindak lanjut hanya dilaksanakan pada level eselon I sehingga satker banyak yang belum menindaklanjuti rekomendasi;
- b. Adanya reorganisasi pada beberapa unit, sehingga beberapa penyelesaian tindak lanjut menyesuaikan dengan struktur organisasi baru;
- c. Belum adanya sistem *reward* dan *punishment* yang signifikan dalam rangka penyelesaian tindak lanjut;
- d. Penyelesaian rekomendasi yang membutuhkan koordinasi lintas satuan kerja bahkan lintas kementerian membutuhkan waktu dan komitmen pimpinan;
- e. Pergeseran jabatan yang membutuhkan waktu penyesuaian dengan tupoksi dalam rangka menyelesaikan rekomendasi.

Maka demikian realisasi pada tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun 2018. Adapun perbandingan realisasi capaian antar tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Perbandingan Persentase Realisasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Perbandingan Capaian	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Persentase satuan kerja yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan	86,35%	88,55%	91,87%	88,77%	70,37%



Bagan 8. Perbandingan Capaian Tindak Lanjut Hasil Audit

Bagan di atas menunjukkan persentase tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan selama tiga tahun terakhir beserta target yang tercantum dan ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal tahun 2019.

Dengan melihat fakta ini, maka Inspektorat Jenderal harus meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan penyempurnaan sistem informasi tindak lanjut, fasilitasi pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan serta akan dilaksanakannya temu teknis penyuluhan/pemutakhiran data

tindak lanjut. Diharapkan kedepannya semua rekomendasi dapat ditindak lanjuti oleh satuan kerja yang bersangkutan di lingkungan Kementerian Perindustrian. Karena pada hakekatnya, tidak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi.

Tabel 13. Penyelesaian Tindak Lanjut Tahun 2019

<b>Unit Kerja</b>	<b>Jumlah Unit</b>	<b>Total Saran/Rekomendasi</b>	<b>Total Saran/Rekomendasi yang Ditindak Lanjuti</b>
Balai Besar	12	206	205
Unit Pendidikan	17	210	185
Balai Diklat	7	95	75
Baristand	13	174	147
Unit Eselon I dan Pusat	11	412	142
Dana Dekonsentrasi Perindustrian	28	226	177
<b>TOTAL</b>	<b>88</b>	<b>1323</b>	<b>931</b>

Indikator ini dihitung dengan membandingkan antara jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti (baik yang sesuai rekomendasi maupun yang belum sesuai rekomendasi) dengan total jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa unit kerja yang telah diaudit dan telah terdapat Surat Pengantar Masalah (SPM) adalah 88 unit kerja dari total 98 satuan kerja yang seharusnya diaudit. Hal ini disebabkan karena ada 2 satker yang masih baru dan belum diperlukan

untuk pengawasan, yaitu Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng & Politeknik Industri *Furniture* dan Pengolahan Kayu Kendal. Kemudian ada 8 satker yang tidak bisa diawasi karena adanya keadaan yang tak terduga (*force majeure*), seperti bencana kabut asap, keterbatasan anggaran serta risiko yang dihadapi satuan kerja tidak tinggi, yaitu Unit Dekonsentrasi Riau, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Papua, dan Papua Barat. Adapun PTKI Medan dan SMAK Makasar telah diaudit, namun SPM belum diterima oleh Bagian Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan (PTL & EHP) untuk dilakukan pemutakhiran data.

Sebagai perbandingan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, tabel dibawah ini dipaparkan data pada lima tahun terakhir tindak lanjut hasil pengawasan Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perhubungan sebagai berikut :

Tabel 14. Persentase Perbandingan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Tahun 2015-2019

Tahun	K/L				
	Perhubungan	Perindustrian	Pertanian	PDT	KKP
2015	-	86,35%	16,73%	90%	55,12%
2016	-	88,55%	75,92%	-	66,81%
2017	90%	91,87%	90%	-	77%
2018	94,07%	88,7%	Belum Ada Data	-	76,91%
2019	Belum Ada Data	70,37%	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data

Perbandingan indikator “Penyelesaian Tindak Lanjut Saran /Rekomendasi Hasil Pengawasan” dengan standar nasional yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah sebagai berikut sebagai berikut :

Tabel 15. Perbandingan Target Kinerja Dengan Standar Nasional (RPJMN)

K/L	2017		2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kementerian Perindustrian	87%	91,87%	88%	88,77%	90%	70,37%
B POM	90%	-	36.1%	44.02%	46.95%	Belum Ada Data
Kementerian Kelautan dan Perikanan	83%	77%	83,5%	76,91%	84%	Belum Ada Data

Dari tabel di atas terlihat bahwa target “penyelesaian tindak lanjut” yang ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal berada pada level moderat jika dibandingkan dengan target Kementerian/Lembaga lain untuk indikator serupa.

### 3) Persentase temuan BPK dibawah *Materiality threshold*

Indikator ketiga yang digunakan untuk mengukur peningkatan akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan adalah persentase temuan BPK dibawah *materiality threshold* dengan target <3%. BPK telah melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian dan diperoleh informasi hasil pemeriksaan adalah sebesar 0,089% yang berarti capaian tahun ini sangat baik. Hasil ini diperoleh melalui temuan BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2018 sebesar Rp 2.523.945.54 dari anggaran Kementerian Perindustrian. Dari anggaran kementerian perindustrian TA 2017 sebesar Rp 2.827.854.207.000. Pada tahun 2018 indikator ini tidak dijadikan kinerja Inspektorat Jenderal.

Tabel 16. Capaian Persentase temuan BPK dibawah *Materiality Threshold*

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Akuntabilitas, Efektivitas, Efisiensi Dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan ( <i>assurance</i> )	3 Persentase temuan BPK dibawah <i>Materiality Threshold</i>	<3%	0,089 %

**4) Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti**

Indikator keempat merupakan indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur peningkatan akuntabilitas efektivitas, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan adalah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti dengan target 60%. Indikator kerja ini memiliki agenda kegiatan yang dapat mengukur ketercapaian indikator kinerja ini, seperti melakukan monitoring dan evaluasi program pengembangan unit pendidikan vokasi industri berbasis spesialisasi dan kompetensi pendidikan kejuruan yang *link and match*.

Tabel 17 Capaian Indikator Kinerja Keempat

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Akuntabilitas, Efektivitas, Efisiensi Dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan ( <i>assurance</i> )	4 Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola kepemerintahan yang dapat ditindaklanjuti *)IKU	60%	64,71 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target telah tercapai, hal ini didukung oleh kegiatan *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan dengan kerjasama yang baik antara pihak Inspektorat Jenderal dengan seluruh satuan kerja Kementerian Perindustrian. Yang juga menjadi kegiatan dari

indikator ini adalah pendampingan dalam memperoleh predikat WBK/WBBM. Hasilnya, pada tahun 2019, Inspektorat Jenderal turut berperan dalam pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perindustrian, dimana 1 (satu) unit memperoleh predikat WBBM yaitu SMTI Padang dan 5 (lima) unit memperoleh predikat WBK, yaitu Baristand Pontianak, SMTI Pontianak, B4T Bandung, BPIPI Sidoarjo, dan STTT Bandung.

#### 5) Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I AA

Indikator kelima yang digunakan untuk mengukur peningkatan akuntabilitas efektivitas, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan adalah Nilai SAKIP unit Eselon I AA dengan target 75%. Penilaian SAKIP Eselon I telah selesai dilaksanakan pada Triwulan II, namun target yang telah dicanangkan tidak dapat tercapai karena adanya perubahan peraturan dalam kenaikan standar penilaian yang memengaruhi dalam penilaian. Pencapaian indikator ini diukur berdasarkan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan evaluasi SAKIP satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I - IV.

Tabel 18 Capaian Indikator Kinerja Kelima

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas efektivitas, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	5 . Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I AA	75%	0%	0%

Tabel dibawah merupakan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 :

Tabel 19 Rekapitulasi Nilai Evaluasi SAKIP Unit Eselon I

No	Unit Kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Kinerja	Pencapaian Sasaran Kinerja	Total	Predikat
1	BPPI	25,27	22,50	13,53	8,54	17,34	87,18	A
2	Ditjen KPAll	24,56	20,63	13,62	9,57	16,91	85,29	A
3	Ditjen IA	24,49	21,88	13,89	8,36	16,16	84,77	A
4	Sekjen	24,96	21,56	10,72	9,39	16,60	83,24	A
5	Itjen	23,6	21,56	13,53	8,26	15,00	81,96	A

No	Unit Kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Kinerja	Pencapaian Sasaran Kinerja	Total	Predikat
6	Ditjen IKMA	25,27	20,31	13,53	7,75	14,56	81,42	A
7	Ditjen ILMATE	24,22	20,63	13,89	7,93	11,78	78,44	BB
8	Ditjen IKFT	24,15	17,81	13,62	5,09	14,81	75,49	BB
9	Ditjen PPI	22,11	12,81	11,24	6,34	9,14	61,63	B

#### 6) Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat yang tertangani

Indikator keenam yang digunakan untuk mengukur peningkatan akuntabilitas efektivitas, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan adalah persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat yang tertangani dengan target 90%. Pada tahun 2019 ini target telah tercapai, hal ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yang sampai dengan akhir Triwulan IV masih dalam proses pelaksanaan/penyusunan. Majalah solusi telah terbit di Januari 2020.

Tabel 20 Capaian Indikator Kinerja Keenam

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas efektivitas, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	6.	Persentase Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat yang tertangani	90%	90%	100%

#### 7) Persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti

Indikator ketujuh yang digunakan untuk mengukur Meningkatkan Akuntabilitas efektivitas, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan adalah persentase jumlah rekomendasi hasil Reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti. Pencapaian indikator ini telah berhasil mencapai 100%. Hal ini dapat diukur melalui pelaksanaan kegiatan Reviu

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I-IV serta Reviu RKAKL Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II.

Tabel 21. Capaian Kinerja Berdasarkan Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Reviu Perencanaan Anggaran Yang Ditindaklanjuti

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas efektivitas, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	7.	Persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti	80%	80%	100

## A2. Perspektif Proses Bisnis Internal

### A2.1 Meningkatkan Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

#### 1) Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian

Indikator pertama dalam sasaran strategis kedua untuk mengukur Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian adalah Level kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target di level 3 (*Integrated*) IACM adalah:

- ✓ Laporan Telaah Sejawat Internal dan Eksternal bulan Desember;
- ✓ Pelaksanaan Forum Komunikasi Internal bulan November;
- ✓ Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Telaah Sejawat Internal dan Penilaian Mandiri IACM;
- ✓ Pelaksanaan Penelaahan Sejawat dan PM IACM;
- ✓ Pelaporan Telaah Sejawat Internal;
- ✓ Forum Komunikasi Internal.

Tabel 22. Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2.	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Level kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian *) IKU	Level 3 IACM	Level 3 IACM	100%

Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian merupakan salah satu **Indikator Kinerja Utama (IKU)** yang juga merupakan rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Capaian indikator ini pada tahun 2019 sebesar 100% yang diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan yaitu Level 3 IACM. Indikator ini dapat tercapai sesuai target dengan didukung oleh 4 (empat) kegiatan, yaitu koordinasi pembinaan SDM Itjen, koordinasi pelaksanaan pemantauan kode etik dengan kegiatan telaah sejawat. Pembinaan dan pengawasan aspek kepegawaian dan tata laksana di lingkungan Kemenperin dengan kegiatan Evaluasi penugasan pengawasan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) serta kegiatan peningkatan kapasitas APIP dengan kegiatan diklat kepemimpinan. Sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2019, level kapabilitas APIP telah mencapai level 3 dengan catatan.

Tabel 23. Indikator Level kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian (Target Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis 2019-2020)

No	Indikator Kinerja	2019		2020
		T	R	Target
1.	Level kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian *) IKU	Level 3	Level 3	Level 3

Perbandingan indikator “Level kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian” dengan standar nasional yang tercantum pada dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah sebagai berikut sebagai berikut :

Tabel 24. Perbandingan Target Kinerja Dengan Standar Nasional (RPJMN)

K/L	2016		2017		2018		2019	
	T	R	T	R	T	R	Target	Realisasi
Kementerian Perindustrian	-	-	-	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Kementerian ESDM	Level 2	Level 3	Belum Ada Data					
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan	Level 1	-	Level 2	-	Level 2	-	Level 3	Belum Ada Data

Dari dokumen RPJMN sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, terlihat bahwa Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menggunakan level kapabilitas APiP sebagai indikator kinerja terlebih dahulu dibandingkan Kementerian Perindustrian.

## A2.2 Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Risiko

Capaian sasaran yang kedua, yaitu Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Tahun 2020 Berbasis Resiko dapat dinilai dengan membandingkan antara target dan realisasi melalui 2 (dua) indikator yaitu:

Tabel 25. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Capaian Sasaran kedua

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
3.	Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Risiko	1. Tersedianya Kebijakan Pengawasan Tahun 2020 yang berbasis risiko *)IKU	1 Peraturan
		2. Tersedianya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko	1 Peraturan

Adapun rincian dari masing-masing indikator kinerja pada perspektif pemangku kepentingan dapat diuraikan sebagai berikut :

**1) Tersedianya Kebijakan Pengawasan Tahun 2019 Yang Berbasis Risiko**

Capaian sasaran program/kegiatan tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Risiko pada indikator tersedianya kebijakan pengawasan tahun 2020 berbasis resiko dengan target 1 dokumen. Target dari indikator ini merupakan dokumen Kebijakan Pengawasan yang akan digunakan sebagai acuan dalam arah pengawasan tahun selanjutnya.

Tabel 26. Capaian Indikator Tersedianya Kebijakan Pengawasan Berbasis Risiko

Indikator Kinerja	2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tersedianya kebijakan pengawasan tahun 2019 berbasis risiko *) IKU	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target, maka pencapaian indikator adalah 100% dengan terbitnya Kebijakan Teknis Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2020 sesuai Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2436 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019.

**2) Tersedianya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Yang Berbasis Risiko**

Capaian sasaran program/kegiatan tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Risiko pada indikator tersedianya Program Kerja Pengawasan Tahunan 2020 Berbasis Resiko. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Koordinasi Dalam Rangka Perencanaan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal atau penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal.

Tabel 27. Capaian Indikator Tersedianya Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko

Indikator Kinerja	2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tersedianya Program Kerja Pengawasan Tahun 2020 (PKPT) berbasis risiko	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target, maka pencapaian indikator adalah 100%. Dokumen PKPT ini sebagai acuan pengawasan tahun 2020.

### A2.3 Terselenggaranya Layanan Pengawasan yang Efektif dan Efisien

Pada sasaran ini hanya terdapat 1 (satu) indikator yang ditetapkan pada tahun 2019, yaitu :

Tabel 28. Sasaran Terselenggaranya Layanan Pengawasan Yang Efektif Dan Efisien

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
4.	Terselenggaranya Layanan Pengawasan Yang Efektif Dan Efisien	Penerapan Standar Operasi Prosedur Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO 9001:2015	1 Sertifikat	0

Indikator Sistem Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO 9001:2015 didukung dengan kegiatan penyusunan dan penilaian manajemen mutu (Penyusunan /penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP dengan capaian 25,13%). Indikator ini tidak terpenuhi karena pada tahun 2019 tidak dilakukan *surveillance* ISO 9001:2015.

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada tahun 2018, yang menjadi indikator kinerja adalah penerapan SOP Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO 9001: 2015 dengan target sebanyak 26 SOP. Sementara target pada tahun 2019 adalah sertifikasi ISO 9001:2015.

## A2.4 Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif

Pada sasaran ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan di tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 29. Sasaran Terselenggaranya Pengendalian Pengawasan Internal Yang Efektif

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
5.	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif	Persentase kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan program kerja pengawasan tahunan (PKPT)	72 %	89 %
		Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan *) IKU	85 %	100 %

### 1) Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Capaian indikator persentase kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Indikator ini mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan PKPT yang telah disusun. Pada tahun 2019, pengukuran dilakukan dengan membandingkan kesesuaian jadwal pelaksanaan pengawasan dengan PKPT dan dengan Rencana Operasional Kegiatan (ROK). Diharapkan pada tahun selanjutnya dapat dibuat analisa dengan ruang lingkup yang lebih luas agar dapat memberikan evaluasi yang lebih mendalam.

Sampai dengan akhir triwulan IV, capaian indikator ini sebesar 89%. Ketidaksesuaian ini disebabkan antara lain karena adanya penugasan lain dari pimpinan maupun adanya proses revisi anggaran. Indikator ini baru di perjanjikan pada tahun 2019 ini, maka belum ada perbandingan dengan tahun – tahun sebelumnya.

**2) Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan**

Indikator persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan didukung dengan kegiatan melakukan monitoring pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu yang telah dilaksanakan sampai dengan akhir triwulan IV Tahun 2019. Indikator ini memiliki target 85 %, dan sampai dengan Triwulan IV ini telah tercapai sebesar 100 %. Indikator ini baru di perjanjikan pada tahun 2019 ini, maka belum ada perbandingan dengan tahun – tahun sebelumnya.

**A3. PERSPEKTIF KELEMBAGAAN**

**A3.1 Terwujudnya APIP Yang Profesional Dan Berintegritas**

Pada sasaran ini terdapat dua indikator kinerja yang ditetapkan di tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 30. Sasaran Program Terwujudnya APIP Yang Profesional Dan Berintegritas

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	T	R
6.	Terwujudnya APIP yang professional dan berintegritas	Persentase APIP yang mendapatkan kompetensi/profesi sesuai kebutuhan organisasi	90%	220%
		Persentase auditor yang mendapatkan diklat penjenjangan sesuai dengan kebutuhan	10%	10%

**1) Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai kebutuhan organisasi**

Pada tahun 2019 ini, telah diselenggarakan berbagai macam diklat/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Capaian indikator ini pada tahun 2019 mencapai 220 %.

Capaian realisasi pada tahun 2019 ini, mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya. Berikut adalah perbandingan realisasi capaian pada tahun sebelumnya :

Tabel 31. Perbandingan Capaian Persentase Pegawai Yang Mendapatkan Pelatihan

<b>PERBANDINGAN CAPAIAN</b>	<b>TAHUN 2017</b>	<b>TAHUN 2018</b>	<b>TAHUN 2019</b>
Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai kebutuhan organisasi	94,5%	219,38%	220 %

Indikator ini dapat diukur melalui pelaksanaan Kegiatan Pembinaan SDM Tahun 2019, antara lain:

1. Psikotest Pegawai Inspektorat Jenderal yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 – 12 Februari 2019 dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan yang objektif bagi pejabat Pembina kepegawaian selaku pejabat yang berwenang dalam pengangkatan pegawai kedalam Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Assesment Pegawai Inspektorat Jenderal yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 – 29 Maret 2019 dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang;
3. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Semester II yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 – 30 Maret 2019 dengan jumlah peserta sebanyak 22 orang;
4. Kegiatan *Capacity Building* Pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2019 yang diikuti sebanyak 138 peserta atau semua pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan pada tanggal 25 – 27 April 2019;

5. Pelatihan di Kantor Sendiri yang dilaksanakan pada 17 – 24 Mei 2019 dalam rangka upaya pengembangan sumber daya manusia di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
6. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Semester I yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 September 2019 dan diikuti oleh 22 orang peserta dari Inspektorat Jenderal;
7. Penyelenggaraan Workshop SPIP Integratif yang diikuti oleh 30 orang peserta yang telah dilaksanakan pada tanggal 12-16 Agustus 2019;
8. Diklat kearsipan yang diikuti oleh 2 orang peserta dari Inspektorat Jenderal yang telah dilaksanakan pada tanggal 22-26 Juli 2019;
9. CIA Review Course Part 3 yang telah dilaksanakan pada tanggal 10-15 tahun 2019;
10. Seminar Nasional Internal Audit tahun 2019 yang telah dilaksanakan pada tanggal 24-25 April 2019 yang diikuti sebanyak 1 orang dari unit Inspektorat Jenderal;
11. Diklat IIA Embracing the 4IR yang dilaksanakan pada tanggal 24-25 Juli 2019 dan diikuti oleh 5 orang peserta;
12. Diklat kearsipan yang dilaksanakan pada tanggal 22-26 Juli 2019 dan diikuti oleh 2 orang peserta.

**2) Persentase Auditor Yang Mendapatkan Diklat Penjenjangan Sesuai Dengan Kebutuhan.**

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan yaitu sebesar 10%. Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 32. Capaian Persentase Auditor Yang Mendapatkan Diklat Penjurangan Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	2018		2019	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
6.	Terwujudnya APIP yang professional dan berintegritas	Persentase auditor yang mendapatkan diklat penjurangan sesuai dengan kebutuhan organisasi	10%	33.33%	10%	10%

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 100%. Capaian realisasi pada tahun 2019 ini, mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya. Berikut adalah perbandingan realisasi capaian pada tahun sebelumnya:

Tabel 33. Perbandingan Capaian Persentase Auditor Yang Mengikuti Penjurangan Auditor

Perbandingan Capaian	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
Persentase auditor yang mengikuti penjurangan auditor	95%	104,4%	333.3%	100%

Penjurangan auditor pada tahun 2019 yaitu :

1. Diklat PIM Tingkat II yang telah dilaksanakan pada tanggal 7-13 Mei 2019 yang diikuti oleh 1 orang yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap agar dapat melaksanakan tugas struktural (Eselon II) secara professional yang dilandasi kepribadian PNS sesuai dengan kebutuhan instansinya;
2. Diklat Penjurangan Auditor Muda yang telah dilaksanakan pada tanggal 15-27 Juli 2019 dan 30 Juli – 15 Agustus 2019 yang diikuti oleh 2 orang yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan

keterampilan dan perubahan sikap serta perilaku calon pejabat fungsional auditor pada tingkat Auditor Muda dengan sesuai perannya;

3. Diklat PIM III yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli-25 Oktober 2019 yang diikuti oleh 1 orang yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap agar dapat melaksanakan tugas struktural (Eselon III) secara professional yang dilandasi kepribadian PNS sesuai dengan kebutuhan instansinya;
4. Diklat PIM IV yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli-23 Oktober 2019 yang diikuti oleh 1 orang yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap agar dapat melaksanakan tugas struktural (Eselon IV) secara professional yang dilandasi kepribadian PNS sesuai dengan kebutuhan instansinya.

### **A3.2 Tersedianya Bahan Informasi Pengawasan Dalam Rangka Menunjang Kegiatan Pengawasan yang Mudah Diakses**

Pada sasaran program/kegiatan ini terdapat satu indikator kinerja yang ditetapkan di tahun 2019. Indikator ini belum dijadikan indikator kinerja pada pada tahun sebelumnya.

Tabel 34. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Berbasis IT

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
7.	Tersedianya bahan informasi pengawasan dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang mudah diakses.	Persentase pelaksanaan pengawasan berbasis IT	50%	75%

#### **1) Persentase Pelaksanaan Pengawasan yang Berbasis IT**

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan sebesar 50%. Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 75%.

Indikator persentase pelaksanaan pengawasan yang berbasis IT didukung dengan 3 (tiga) kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan, penerapan integrasi informasi pengawasan dengan capaian. Pembelian sertifikasi keamanan website (SSL) ITJEN Kemenperin sesuai kontrak No. 222/IJ-IND/PPK.3/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019. Paket pekerjaan jasa konsultasi penambahan fitur aplikasi pengelolaan renstra dan perkin sesuai kwitansi No. 066/MDK/KW/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019 telah di bayarkan. Pemutakhiran data dan Informasi dan pemeliharaan website Inspektorat Jenderal.

Tabel 35. Perbandingan Capaian Indikator Antar Tahun

Indikator Kinerja	2018			2019		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelaksanaan pengawasan berbasis IT	50%	50%	100%	50%	75%	150%

### A3.3 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dalam Lingkup Pengawasan Internal

Pada sasaran program/kegiatan ini terdapat dua indikator kinerja yang ditetapkan di tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 36. Sasaran Program Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif Dalam Lingkup Pengawasan Internal

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
8.	Terwujudnya birokrasi yang efektif dalam lingkup pengawasan internal	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	AA	A
		Level Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal	Level 3	Level 3,477

## 1) Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan yaitu nilai AA.

Tabel 37. Capaian indikator nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	AA	A

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator ini antara lain penyusunan perjanjian kinerja, rencana kerja, penyusunan dokumen akuntabilitas serta penataan ketatausahaan dan arsip Inspektorat Jenderal. Indikator nilai SAKIP Inspektorat Jenderal didukung 3 (tiga) kegiatan, yaitu kegiatan penyusunan perjanjian kinerja dan rencana kinerja telah dilaksanakan, evaluasi SAKIP unit eselon II yang telah dilaksanakan pada bulan Mei 2019 serta evaluasi SAKIP eselon I yang telah dilaksanakan pada bulan Juni 2019. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 93 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2019. Berdasarkan hasil evaluasi, Inspektorat Jenderal memperoleh nilai 81,96. Hasil ini lebih rendah dibandingkan hasil tahun lalu dimana SAKIP Tahun 2017, Inspektorat Jenderal memperoleh nilai 83,88 meskipun masih dalam kategori yang sama, yaitu kategori A. Dengan demikian indikator ini tidak terpenuhi keberhasilannya.

Tabel 38. Perbandingan Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja	2018			2019		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	AA (85,01)	A (83,88)	98,67%	AA (90,01)	A (81,96)	91,06%

Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP Unit Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal yang telah dilaksanakan di Bogor pada tahun 2019, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 39 Hasil Penilaian Unit Eselon II Per Kategori

No.	Unit Kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Kinerja	Pencapaian Sasaran Kinerja	Total	Kategori
1	Sekretariat Itjen	23,54	21,25	14,16	8,43	13,74	81,12	A
2	Inspektorat I	21,90	21,56	12,46	7,65	15,45	79,03	BB
3	Inspektorat II	22,18	21,56	12,46	7,47	16,29	79,97	BB
4	Inspektorat III	21,90	21,56	12,73	7,65	15,54	79,39	BB
5	Inspektorat IV	21,90	21,56	12,73	8,19	15,08	79,46	BB

## 2) Level Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan di level 3. Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 40. Capaian Level Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Level Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal	Level 3	Level 3,477

Indikator level maturitas SPIP Inspektorat Jenderal didukung dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu implementasi SPIP dan Pembinaan dan pengawasan aspek kepegawaian dan tata laksana di lingkungan kementerian perindustrian yang masih dalam tahap pelaksanaan. Sesuai dengan hasil pleno penilaian mandiri maturitas SPIP yang telah dilaksanakan di Bandung tanggal 28 November 2019, diperoleh hasil bahwa skor untuk Inspektorat Jenderal mencapai 3,477. Dengan demikian indikator ini mencapai target.

### A3.4 Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan Serta Pengendalian Yang Berkualitas Dan Akuntabel

Pada sasaran program/kegiatan ini terdapat empat indikator kinerja yang ditetapkan di tahun 2019.

Tabel 41. Sasaran Program Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan Serta Pengendalian Yang Berkualitas Dan Akuntabel

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
9.	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal	Standar capaian tertinggi	Standar Capaian Tertinggi
		Persentase anggaran Inspektorat Jenderal yang diblokir	<10%	0%
		Persentase penetapan status penggunaan BMN Inspektorat Jenderal	92%	92%
		Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen perencanaan	90%	90%

#### 1) Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan pada standar capaian tertinggi.

Indikator akuntabilitas laporan keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal didukung dengan 4 (empat), yang terdiri dari pelayanan perbendaharaan yang mencapai 75% dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mencapai 70%, penyusunan laporan keuangan dan BMN capaian belum dapat diukur, Melakukan koordinasi dan sinkronisasi administrasi keuangan dan BMN serta bimbingan dan pengawasan aspek keuangan di lingkungan kementerian perindustrian dengan capaian kegiatan 65%. Indikator ini memenuhi target dengan memenuhi standar capaian tertinggi,

dan indikator ini ada pada setiap tahunnya dan wajib mencapai standar capaian tertinggi.

## 2) **Persentase Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Diblokir**

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar <10%. Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 42. Perbandingan Persentase Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Diblokir

Indikator Kinerja	2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase anggaran Inspektorat Jenderal yang diblokir	10%	1.07%	<10%	0 %

Pada tahun 2019 ini, Inspektorat Jenderal dapat membuka semua blokir anggaran pada Revisi ke 1. Indikator persentase anggaran Inspektorat Jenderal yang diblokir, dimana tidak ada anggaran Inspektorat Jenderal yang diblokir. Dengan demikian indikator ini terpenuhi.

## 3) **Persentase Status Pengelolaan BMN Inspektorat Jenderal**

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 92% .

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 43. Perbandingan Persentase Penetapan Status Penggunaan BMN Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja	2018			2019		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase status pengelolaan BMN Inspektorat Jenderal	90%	90%	100	92%	92%	100

Capaian indikator ini diperoleh melalui kegiatan inventarisasi BMN, penyusunan RK-BMN, pengawasan dan pengendalian BMN, kebutuhan Analisa dan infrastruktur, peningkatan fasilitas perkantoran, serta operasinal dan pemeliharaan kantor.

#### 4) **Persentase Kesesuaian Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Dengan Dokumen Perencanaan**

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 90% .

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 44. Perbandingan Persentase Status Pengelolaan BMN Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja	2018			2019		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen perencanaan	90%	90%	100	90%	90%	100

Capaian kegiatan ini diperoleh melalui kegiatan penyusunan rencana kerja Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Inspektorat Jenderal, penyusunan perjanjian kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan.

#### B. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Capaian perjanjian kinerja Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan pada awal tahun 2019, telah tercapai 18 (delapan belas) dari 22 (dua puluh dua) indikator kinerja atau sebesar 81,82%. Adapun 4 (empat) indikator yang tidak tercapai yaitu:

1. Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan. Tidak tercapainya indikator ini antara lain disebabkan karena faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal, Inspektorat Jenderal telah menerapkan TKPI pada tahun 2019 yang didalamnya disebutkan bahwa pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dilakukan oleh auditor dan dilakukan pada level eselon I, namun demikian pemantauan tindak lanjut belum berjalan dengan optimal. Di lain pihak ada perubahan cakupan tugas antar Inspektorat yang menyebabkan temuan hasil pengawasan tahun 2018 tidak terpantau dengan baik. Dari sisi eksternal, belum ada *reward* dan *punishment* yang dapat mengikat satuan kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan tepat waktu;
2. Persentase nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA. Indikator ini tidak tercapai karena memang acuan yang digunakan untuk menilai adalah PermenPANRB 12 Tahun 2015 dimana indikator yang dinilai lebih detail. Namun demikian hal ini juga mengindikasikan bahwa unit eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian belum mengimplementasikan SAKIP dengan optimal;
3. Sistem Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO 9001:2015. Indikator ini tidak tercapai karena memang tidak dilaksanakan sertifikasi ISO 9001:2015. Pada tahun 2019, Inspektorat Jenderal fokus pada perbaikan dan penyempurnaan SOP masing-masing kegiatan;
4. Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal yang hanya memperoleh nilai A dari target nilai AA. Kegagalan ini mengindikasikan bahwa implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal belum optimal. Berdasarkan hasil ini, Inspektorat Jenderal akan terus berupaya untuk menerapkan SAKIP dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi antara lain:

1. Terdapat penugasan lain dari pimpinan yang menyebabkan perubahan jadwal kegiatan yang berdampak pada tidak tercapainya target fisik;
2. Satuan kerja yang dikunjungi sedang ada kegiatan lain yang mengakibatkan proses audit tidak sesuai dengan jadwal serta pelaksanaan beberapa kegiatan yang tidak bisa diprediksi waktunya;
3. Beberapa satuan kerja tidak diaudit karena adanya keadaan yang tak terduga (*force majeure*), seperti bencana kabut asap, keterbatasan anggaran serta risiko yang dihadapi satuan kerja tidak tinggi;
4. Adanya blokir mandiri atas beberapa kegiatan karena adanya kebutuhan belanja pegawai; dan
5. Belum sempurnanya proses administrasi pertanggungjawaban keuangan sehingga nilai realisasi keuangan tampak lebih rendah.

### **C. Akuntabilitas Keuangan**

Secara umum, pelaksanaan belanja yang dilakukan Inspektorat Jenderal telah mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi dengan tetap menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dan terlaksananya kegiatan-kegiatan. Realisasi belanja DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2019 adalah sebesar Rp. 46.887.347.607,- atau mencapai 95,71 % dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 48.987.942.000,-. Secara rinci realisasi keuangan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 45. Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2019 Per Kegiatan

No	Kegiatan	Anggaran I	Anggaran ii	Realisasi	
				(Rp.)	(%)
1	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I	3.449.157.000	3.349.157.000	3.181.843.241	95
2	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II	3.489.800.000	3.389.800.000	3.192.649.105	94,44
3	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III	3.446.190.000	3.346.190.000	2.947.189.642	90,11
4	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV	3.471.785.000	3.371.785.000	3.204.647.498	95,61
5	Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	31.592.611.000	35.531.010.000	34.039.890.721	96,44
<b>TOTAL</b>		45.449.543.000	48.987.942.000	46.887.347.607	95,71

Dilihat dari penyerapan anggaran, pada umumnya anggaran dapat terserap lebih dari 95 % dengan realisasi fisik mencapai 98,59%. Dengan melihat kondisi ini maka Inspektorat telah melakukan efisiensi sumber daya, sebab dengan realisasi keuangan sebesar 95,71% dapat mencapai output yang ditetapkan dan mendukung capaian sasaran yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis.

#### **D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sampai dengan Desember 2019, Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian didukung oleh sebanyak Sampai dengan Desember 2019, Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian didukung oleh sebanyak 107 (seratus tujuh) pegawai yang terdiri atas, 5 (lima) orang pejabat eselon II, 4 (empat) orang pejabat eselon III, 12 (dua belas) orang pejabat eselon IV, 51 (lima puluh satu) auditor dan 35 (tiga puluh lima) orang fungsional umum.

Namun, 1 (satu) posisi eselon I, yaitu Inspektur Jenderal, masih kosong dan saat ini sedang dalam proses lelang jabatan. Dengan jumlah SDM yang tersedia, Inspektorat Jenderal dapat memaksimalkan capaian kinerja.

Pada Triwulan IV tahun anggaran 2019, terdapat revisi anggaran yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dalam rangka pemenuhan kebutuhan belanja pegawai. Hal ini disebabkan karena pada saat penyusunan anggaran, tidak diperkenankan untuk mengalokasikan anggaran bagi penerimaan pegawai baru, serta gaji ke-14. Maka, pada Inspektorat Jenderal mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 3,538,399,000, -. Revisi ini juga dilakukan setelah direviu oleh APIP Kementerian Perindustrian dan ditelaah oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Revisi dilakukan melalui mekanisme Revisi DIPA ke Direktorat Jenderal Anggaran.

Jika dilakukan analisa efisiensi sumber daya dalam pencapaian kinerja, terlihat bahwa alokasi SDM dan anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Jenderal secara umum dapat mendukung capaian sasaran yang ditetapkan pada perjanjian kinerja, namun kami mengharapkan tambahan fungsional auditor agar pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat mencapai sasaran.

## BAB IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2019, secara umum dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal tahun 2019 telah berjalan baik, tercermin dari capaian kinerja sasaran yang sangat baik, dengan indikasi:

1. Telah dihasilkan 4 (empat) paket masukan dan rekomendasi perbaikan pelaksanaan kebijakan/program pengembangan industri kepada *stakeholder* melalui kegiatan monitoring dan evaluasi;
2. Pada tahun 2019, Inspektorat Jenderal turut berperan dalam pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perindustrian, dimana 1 (satu) unit memperoleh predikat WBBM yaitu SMTI Padang dan 5 (lima) unit memperoleh predikat WBK, yaitu Baristand Pontianak, SMTI Pontianak, B4T Bandung, BPIPI Sidoarjo, dan STTT Bandung;
3. Tingkat maturitas SPIP Kemenperin 2019 telah mencapai tingkat 3,8045 dari 5 tingkat maturitas SPIP atau sudah berada pada level “terdefinisi”. Dari hasil *Quality Assurance* oleh tim BPKP terdapat 6 (enam) sub unsur SPIP yang berada pada level 3 (terdefinisi), 16 (enam belas) unsur yang mencapai level 4 (terkelola dan terukur) dan 3 (tiga) sub unsur yang mencapai level 5 (optimal); ;
4. Penjaminan kualitas penilaian mandiri kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian Tahun 2018 berada pada level 3 dengan catatan pada elemen 1 (Peran dan Layanan), elemen 2 (Pengelolaan Sumber Daya Manusia), elemen 3 (Praktik Profesional) dan elemen 6 (Struktur Tata Kelola);
5. Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal mendapatkan predikat A dengan nilai 81,96.

## **B. Permasalahan/Kendala**

Pada Tahun 2019, sebagian besar *output* (keluaran) Inspektorat Jenderal telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam prosesnya terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi selama tahun anggaran 2019 ini antara lain disebabkan karena:

1. Terdapat penugasan lain dari pimpinan yang menyebabkan perubahan jadwal kegiatan;
2. Belum sempurnanya proses administrasi pertanggungjawaban keuangan sehingga nilai realisasi keuangan tampak lebih rendah;

## **C. Upaya Dan Strategi Pemecahan**

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan koordinasi internal dengan satuan kerja agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan PKPT;
2. Mempercepat proses revisi sehingga kegiatan dapat segera dilaksanakan;
3. Mempercepat proses pencairan keuangan yang telah lengkap bukti pertanggungjawabannya dan segera menginput SP2D sehingga realisasi anggaran di aplikasi PP39 sesuai dengan realisasi anggaran sesungguhnya;
4. Evaluasi dan penyempurnaan pedoman pengawasan senantiasa akan dilakukan sesuai perkembangan dan tingkat kebutuhan infrastruktur pengawasan;
5. Program kaderisasi tenaga fungsional auditor akan di prioritaskan termasuk melalui mutasi auditor antar Inspektorat, forum auditor dan program penerimaan pegawai baru dan penerimaan pegawai pindahan dari unit kerja lain yang memenuhi syarat, sehingga kualitas dan jumlah auditor dapat sesuai dengan yang dibutuhkan;

6. Kebijakan pemotongan anggaran perlu dikoordinasikan dan diantisipasi dari awal tahun dengan merencanakan program dan kegiatan secara matang;
7. Untuk perbaikan kinerja pengawasan ke depan kiranya LAKIP yang telah disusun dan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

#### **D. Langkah Tindak Lanjut**

Sebagai tindak lanjut dari adanya kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi internal agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan PKPT;
2. Meningkatkan pemantauan pelaksanaan kegiatan agar dapat dilaksanakan dengan baik dan segera melakukan penyesuaian apabila target triwulan tidak tercapai;
3. Mempercepat proses pencairan keuangan yang telah lengkap bukti pertanggungjawabannya dan segera menginput SP2D sehingga realisasi anggaran di aplikasi PP39 sesuai dengan realisasi anggaran sesungguhnya.